

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA PENAMBAHAN
JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang di Fasilitas untuk setiap Pasangan Calon serta Penambahan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA PENAMBAHAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan ukuran dan jumlah alat peraga kampanye yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara sebagai bahan kampanye tambahan sebagai berikut:
- a. ukuran alat peraga kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.
 - b. alat peraga kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.
- KETIGA : Menetapkan Alat Peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dibuat dalam bentuk *videotron* dan *billboard* dengan menggabungkan semua pasangan calon di dalamnya paling sedikit memuat materi kampanye dan program semua pasangan, sedangkan alat peraga kampanye baliho, spanduk dan umbul-umbul dibuat terpisah setiap pasangan calon.
- KEEMPAT : Menetapkan Alat Peraga kampanye yang dibuat oleh pasangan calon paling sedikit memuat materi kampanye dan program dari setiap pasangan calon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

ttd.

MOHTAR ALTING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,
Kepala Bagian Teknis, Partisipasi,
Hubmas, Hukum, dan SDM



Fadli Muhammad

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN
SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN
CALON SERTA PENAMBAHAN JUMLAH DAN
JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024.

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2024

No	Jenis Alat Peraga Kampanye	Jumlah Alat Peraga Kampanye	Ukuran	Spesifikasi
1.	Papan reklame elektronik (videotron)	1 slot untuk setiap Pasangan Calon dan sesuai ketersediaan videotron yaitu di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan	Maksimal 4m x 8m	Durasi 30 detik (terdiri atas tulisan, suara dan gambar/gabungan ketiganya)
2.	Papan reklame (billboard)	Paling banyak 5 buah yang memuat seluruh pasangan calon dan/atau sesuai ketersediaan Billboard di Kabupaten/Kota	Maksimal 5m x 10m	Gambar <i>full colour</i>
3.	Baliho	5 buah yang memuat seluruh Pasangan Calon di setiap Kabupaten/Kota	Maksimal 4m x 6m	Gambar <i>full colour</i>
4.	Spanduk	1 buah untuk setiap pasangan calon di masing-masing Kelurahan dan Desa	Maksimal 1,5m x 6m	Gambar <i>full colour</i>
5.	Umbul-umbul	5 buah yang memuat seluruh Pasangan Calon di setiap Kecamatan	Maksimal 5m x 1,15m	Gambar <i>full colour</i>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,
Kepala Bagian Teknis, Partisipasi, Hubmas,
Hukum, dan SDM

MOHTAR ALTING


Fadli Muhammad